KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 3500/E4/DT.04.03/2022 28 Agustus 2022
Hal : Pengumuman Penawaran Program Anugerah Dosen sebagai *Academic Leaders* Tahun 2022

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI
di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Sebagai amanat dari kebijakan Pendidikan Tinggi yaitu Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, dimana dosen harus menjadi pemimpin keilmuan yang visioner, mampu menginspirasi dosen muda dan mahasiswa, serta unggul dalam karya inovatif yang bermakna nyata baik secara akademik maupun kebermaknaan bagi pembangunan masyarakat dan bangsa, hingga mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional, dengan ini kami mengumumkan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) akan menyelenggarakan **Anugerah Dosen sebagai *Academic Leaders* Tahun 2022** dari Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI.
2. Kategori nominasi Anugerah Dosen sebagai *Academic Leaders* Tahun 2022 terdiri dari Bidang ilmu Sain dan Teknologi, Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora dan Bidang Ilmu Seni dan Budaya.
3. Dosen peserta masing-masing kategori yang mendaftar merupakan hasil seleksi/rekomendasi dari internal PTN dan LLDIKTI.
4. Dosen hasil seleksi/rekomendasi dari PTN dan LLDIKTI bisa mendaftar pada laman kompetensi https://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2 dengan batas waktu pendaftaran tanggal **07 Oktober 2022.**
5. Persyaratan dan informasi lainnya bisa dibaca pada panduan terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,

Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:
plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

G20 INDONESIA 2022

Indonesia G20 Presidency
Recover Together
Recover Stronger

Buku Panduan

ANUGERAH DOSEN
sebagai
ACADEMIC LEADERS
Tahun 2022

Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Anugerah *Academic Leader* (AL) bagi dosen dan dosen dengan tugas tambahan sebagai pemimpin perguruan tinggi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019. Akibat terjadinya pandemi COVID-19, penyelenggaraan Anugerah AL mengalami jeda pada tahun 2020 dan tahun 2021. Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, pada tahun 2022 kembali akan menyelenggarakan kegiatan Anugerah AL bagi dosen perguruan tinggi negeri (PTN). Tujuan penyelenggaraan Anugerah AL ini adalah memberikan dorongan kepada dosen agar terpacu untuk mengembangkan ide kreatif dalam implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai *outreach* dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersial, ekonomi dan atau sosial budaya secara berkelanjutan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mulai Tahun 2020 mengeluarkan kebijakan baru terkait Pendidikan Tinggi yaitu Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang mengamanatkan Dosen di Perguruan Tinggi menjadi pemimpin keilmuan yang visioner, mampu menginspirasi dosen muda dan mahasiswa, unggul dalam karya inovatif yang bermakna nyata baik secara akademik maupun kebermaknaan bagi pembangunan masyarakat dan bangsa, serta mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan pedoman penyelenggaraan Anugerah AL tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan pedoman ini, semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar, transparan dan sukses.

Jakarta, Juni 2022
Direktur Sumber Daya

Mohammad Sofwan Effendi
NIP. 19640403 198503 1008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....ii
Daftar isi.....iii
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Landasan Hukum.....2
C. Asas dan Tujuan.....3
BAB II KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN.....4
A. Kategori.....4
B. Persyaratan.....5
BAB III TAHAPAN PENILAIAN.....6
A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian.....6
B. Proses Penilaian.....7
C. Jadwal.....8
Lampiran 1 Surat Rekomendasi dari Pimpinan PTN atau dari LLDIKTI.....9
Lampiran 2 Borang Calon Penerima Anugerah Dosen sebagai *Academic Leaders*.....10

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu misi yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM). Arahan Presiden RI terkait pembangunan SDM dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 adalah "membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global". Pembangunan kualitas SDM juga diperkuat dengan salah satu Nawacita Presiden RI yaitu Menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Siapkan Generasi Muda Unggul dan Berdaya Saing, generasi emas ini adalah SDM unggul yang akan memimpin bangsa ini. Terkait pendidikan tinggi, salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN pada tahun 2024 adalah sebanyak 66,7% lulusan perguruan tinggi langsung bekerja dalam waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan.

Untuk bisa mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2020-2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dituangkan ke dalam Permendikbud Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Permendikbud Nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN) yang meliputi kualitas lulusan, kualitas dosen dan kualitas kurikulum dalam perspektif Transformasi Pendidikan.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada tingkat kementerian, maka perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Keberhasilan perguruan tinggi dalam mencapai IKU sangat ditentukan oleh pemimpin akademik (*academic leader*), yaitu dosen yang memiliki visi keilmuan yang sangat jelas, menginspirasi rekan sejawat, dosen muda dan mahasiswa, unggul dalam menghasilkan karya inovatif yang sering dijadikan rujukan sejawatnya, diterapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan dunia industri, serta mendapat pengakuan baik nasional maupun internasional. Secara ringkas, keberhasilan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh dosen dengan kapasitas sebagai *academic leader* yang *visionary, innovative, inspiring and excellent.*

Penyelenggaraan kegiatan anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* diberikan kepada Dosen tanpa atau dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang selama bertugas telah menghasilkan karya inovatif bidang pembelajaran, bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, berkontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi tempat bekerja, menginspirasi teman sejawat dan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional. Anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* ini merupakan salah satu prakarsa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menggelorakan dan memperkuat implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka guna menghasilkan SDM Indonesia unggul, berakhlak mulia dan berkepribadian Pancasila.

B. Landasan Hukum

Pemberian anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* diselenggarakan dengan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Permendikbud Nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).

C. Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan pemberian anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* tahun 2022, dilaksanakan dengan asas: kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat (komersial, ekonomi dan atau sosial-budaya), serta keberlanjutan. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan pemberian anugerah Dosen sebagai *Academic Leader*, antara lain adalah:

1. Memberikan dorongan kepada dosen agar terpacu untuk mengembangkan ide kreatif dalam implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan secara nyata berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU).
2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai *outreach* dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersial, ekonomi dan atau sosial budaya secara berkelanjutan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional.

BAB II
KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN

A. Kategori

Kategori anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* Tahun 2022 terdiri atas:

a. Bidang ilmu Sain dan Teknologi
b. Bidang ilmu Sosial Humaniora
c. Bidang ilmu Seni dan Budaya

B. Persyaratan

Kepesertaan dalam kegiatan pemberian Anugerah Dosen sebagai *academic leader* ditetapkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berasal dari Perguruan Tinggi **(Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi)** dibawah Kemdikbudristek.
b. Memiliki NIDN/NIDK.
c. Akreditasi institusi minimal B atau Sangat Baik oleh BAN-PT.
d. Pendidikan minimal S3 dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
e. Memiliki rekam jejak menonjol dan membanggakan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, termasuk kontribusi nyata dalam implementasi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka.
f. Memiliki keterlibatan langsung dalam membina dosen muda dan/atau mahasiswa untuk menghasilkan karya inovatif dalam bidangnya.
g. Karya-karya inovatifnya sering dijadikan rujukan rekan sejawatnya dan/atau diimplementasikan oleh masyarakat, pemerintah dan sektor swasta (industri), serta mendapat pengakuan atau anugerah baik pada tingkat nasional maupun internasional.
h. Setiap perguruan tinggi negeri hanya mengirimkan satu orang calon peserta untuk masing-masing bidang ilmu yang dibuktikan dengan surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
i. Untuk dosen perguruan tinggi swasta, LLDIKTI diminta mengirim satu orang calon peserta yang terseleksi dari setiap bidang ilmu yang dibuktikan dengan surat pengantar dari LLDIKTI.

j. Belum pernah menerima Anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* untuk kategori yang sama.

C. Penilaian

Penilaian terhadap calon penerima Anugerah Dosen sebagai *academic leader* akan difokuskan pada

1. Capaian Tridharma meliputi Pendidikan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat.
2. Kontribusi terhadap pencapaian IKU PTN.
3. Kapasitas kepemimpinan dalam keilmuan.

BAB III
TAHAPAN PENILAIAN

A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian

Penyelenggaraan kegiatan pemberian Anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* tahun 2022, meliputi:

1. Penyampaian Informasi tentang pemberian Anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* tahun 2022 melalui laman https://dikti.kemdikbud.go.id/ dan https://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2

2. Pendaftaran Dosen sebagai *Academic Leader*

   Peserta yang sudah terseleksi dari PTN dan LLDIKTI melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara melalui laman https://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2.

3. Tahapan Penilaian:
   a. Tahap-1: Seleksi internal oleh Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI
   b. Tahap-2: Tim Penilai melakukan desk evaluation dan verifikasi terhadap dokumen calon peserta;
   c. Tahap-3: Tim Penilai melakukan verifikasi/*fact finding* terhadap 3 (tiga) finalis terbaik masing-masing kategori hasil penilaian dari hasil Tahap-1;
   d. Tahap-4: Tim Penilai merekomendasikan nama-nama penerima anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* untuk setiap kategori kepada Dirjen Diktiristek/Kemendikbudristek untuk ditetapkan sebagai pemenang.

B. Proses Penilaian

1. Panitia pelaksana pemberian anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* menerima dokumen pendaftaran beserta kelengkapannya dari calon penerima anugerah Dosen sebagai *Academic Leader*.

2. Tim Penilai akan melakukan *desk evaluation* terhadap dokumen calon penerima anugerah.
3. Tim Penilai melakukan verifikasi/*fact finding* terhadap 3 (tiga) finalis terbaik Hasil penilaian Tim Penilai.
4. Tim Penilai bersidang untuk menetapkan usulan calon penerima anugerah Dosen sebagai *Academic Leader*, serta melaporkan hasil penjurian kepada Dirjen Diktiristek.
5. Dirjen Diktiristek menetapkan penerima anugerah Dosen sebagai *Academic Leader*.
6. Keputusan Ditjen Diktiristek bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

C. Jadwal

No.	Uraian	Waktu
1	Penyampaian informasi melalui laman https://kompetensi.sumberdaya.kemdikbud.go.id/v2	06 September 2022
2	Seleksi di internal Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI	07 - 30 September 2022
3	Batas akhir pendaftaran calon penerima anugerah Dosen sebagai *Academic Leader.*	07 Oktober 2022
4	*Desk evaluation* oleh Tim Penilai	13-15 Oktober 2022
5	Verifikasi/*fact finding* oleh Tim Penilai	01 November 2022
5	Penentuan pemenang oleh Tim Penilai	14 November 2022
6	Dirjen Diktiristek menetapkan penerima anugerah Dosen sebagai Academic Leader.	14 November 2022
7	Penyerahan anugerah Dosen sebagai *Academic Leader.*	Desember 2022

PENUTUP

Demikian Pedoman Umum bagi Penyelenggaraan Kegiatan Pemberian Anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* disusun untuk digunakan sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang pada asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung objektivitas dari setiap proses yang dijalani, sehingga Penyelenggaraan Kegiatan Pemberian Anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* dapat berhasil sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi.

Lampiran 1: Surat Rekomendasi dari Pimpinan PTN atau dari LLDIKTI

KOP SURAT
PERGURUAN TINGGI

Nomor :
Hal :
Perihal : Nominasi Calon Penerima Anugerah
Dosen sebagai *Academic Leader* Tahun 2022

Kepada Yth.
Direktur Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka nominasi calon penerima Anugerah Dosen sebagai *Academic Leader* Tahun 2022, dengan ini kami mengusulkan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama	NIDN	Bidang Ilmu
1			
2			
3			

untuk mengikuti seluruh rangkaian Program Anugerah *Academic Leader* Tahun 2022.

Demikian surat usulan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

....., ... 2022
Rektor/Pembantu Rektor/Kepala LLDIKTI
(Ttd dan Cap Basah)

.....
NIP/...: .....

Lampiran 2:

BORANG

CALON PENERIMA ANUGERAH

DOSEN SEBAGAI *ACADEMIC LEADER*

A. IDENTITAS DIRI

1.1.	Nama Lengkap	
1.2.	Tempat dan Tanggal Lahir	
1.3.	Alamat Rumah	
1.4.	No. Telepon/fax	
1.5.	Nomor HP	
1.6.	Alamat e-mail	
1.7.	Jabatan Akademik	
1.8.	Nama Institusi	
1.9.	Akreditasi Institusi	A / B
1.10.	Alamat Institusi	
1.11.	Telepon/fax	
1.12.	Inovasi yang diunggulkan*	
1.13.	H Indeks Scopus	
1.14.	Jumlah Sitasi Scopus	
1.15.	H Indeks Google Scholar	
1.16.	Jumlah Sitasi Google Scholar	

*** Tuliskan dalam satu kalimat**

B. Riwayat Pendidikan

2.1. Program :	S1	S2	S3
2.2. Nama PT			
2.3. Bidang Ilmu			
2.4. Tahun Masuk			
2.5. Tahun Lulus			

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Pendanaan	
			Ketua/Aggota	Sumber	Jml (juta Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Lampiran 2:

BORANG

CALON PENERIMA ANUGERAH

DOSEN SEBAGAI *ACADEMIC LEADER*

A. IDENTITAS DIRI

1.1.	Nama Lengkap	
1.2.	Tempat dan Tanggal Lahir	
1.3.	Alamat Rumah	
1.4.	No. Telepon/fax	
1.5.	Nomor HP	
1.6.	Alamat e-mail	
1.7.	Jabatan Akademik	
1.8.	Nama Institusi	
1.9.	Akreditasi Institusi	A / B
1.10.	Alamat Institusi	
1.11.	Telepon/fax	
1.12.	Inovasi yang diunggulkan*	
1.13.	H Indeks Scopus	
1.14.	Jumlah Sitasi Scopus	
1.15.	H Indeks Google Scholar	
1.16.	Jumlah Sitasi Google Scholar	

*** Tuliskan dalam satu kalimat**

B. Riwayat Pendidikan

2.1. Program :	**S1**	**S2**	**S3**
2.2. Nama PT			
2.3. Bidang Ilmu			
2.4. Tahun Masuk			
2.5. Tahun Lulus			

C. Pengalaman Penelitian

No.	**Tahun**	**Judul Penelitian**	**Jabatan**	**Pendanaan**	
			Ketua/Aggota	Sumber	Jml (juta Rp)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

D. Pengalaman sebagai Keynote/Plenary/Invited Speaker

No.	Tahun	Judul Presentasi	Nama Forum ilmiah	Lokal/Nasional/ Internasional
1				
2				
3				
4				
5				

E. Pengalaman sebagai Visiting Professor/Guest Lecturer

No.	Tahun	Nama Perguruan Tinggi	Nama Negara	Lokal/Nasional/ Internasional
1				
2				
3				
4				
5				

F. Pengalaman Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Internasional Bereputasi

No.	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/nomor/ halaman
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

G. Pengalaman Penulisan Buku

No.	Tahun	Judul Buku	Jumlah halaman	Nama dan Kota Penerbit
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

H. Pengalaman Perolehan HKI

No.	Tahun	Jenis HKI*	Judul Invensi	Status HKI**
1				
2				
3				
4				
5				
6				

* Hak paten, desain industri, hak cipta, PVT atau lainnya, sebutkan.

** Terdaftar, pemeriksaan substantif, atau granted

I. Inovasi yang sudah diimplementasikan

No.	Judul Inovasi	Tahun Implementasi	Deskripsi Inovasi*
1			

* Uraikan deskripsi inovasi meliputi: 1) Perencanaan; 2) Kapasitas SDM atau Kompetensi; 3) Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja; 4) Budaya Inovasi; 5) Sistem Informasi atau Dokumentasi; 6) Hasil Inovasi.

J. Penghargaan yang pernah diperoleh terkait dengan implementasi inovasi

No.	Nama penghargaan	Tahun Perolehan	Nama lembaga pemberi
1			
2			
3.			
4			
5			

K. **Kontribusi terhadap implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

No	Jenis Kegiatan MBKM	Peran	Hasil/Outcome	Dampak
1				
2				
3				
4				
5				
6				

L. **Hal yang sangat dibanggakan terkait dengan inovasi atau prestasi lain (tuliskan dalam satu paragraph)**

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2022

(Nama lengkap)